

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan sistem ekonomi yang terbuka, menjalin interaksi ekonomi dengan pihak dalam dan luar negeri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan yang merata dan kesejahteraan bagi penduduknya, Indonesia membutuhkan sumber finansial yang signifikan. Namun, keterbatasan sumber daya finansial terjadi karena tabungan domestik yang terbatas dibandingkan dengan kebutuhan investasi yang tinggi. Kendala dalam hal ketersediaan dana ini merupakan tantangan umum dalam pembangunan ekonomi. Salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan penanaman modal sebagai sumber dana untuk mengatasi keterbatasan tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia (Thirafi, 2013)

Di dalam suatu negara, ketika tingkat tabungan meningkat, ini akan menghasilkan cadangan modal yang substansial dan akan mendukung tingkat produksi yang tinggi dalam perekonomian. Sebaliknya, jika tingkat tabungan menurun, maka perekonomian akan memiliki cadangan modal yang terbatas dan menghasilkan tingkat produksi yang rendah (Mankiw, 2007). Untuk meningkatkan akumulasi modal di negara yang memiliki tingkat tabungan rendah, diperlukan upaya untuk menarik investasi asing sebagai salah satu solusi.

Proses pembangunan yang terjadi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada investasi asing karena keterbatasan modal yang terdapat di dalam negeri. Karena alasan tersebut, investasi merupakan komponen penting dalam menjalankan program pembangunan ekonomi, walaupun harus diingat bahwa investasi bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh (Collins, 2008) dalam kutipannya yang menyebutkan bahwa “*without investment there would be no sustainable economic growth*”. Pesan tersebut menyoroti peran krusial investasi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang bisa berlangsung dalam jangka panjang.

Tingkat tabungan dalam suatu negara adalah kunci faktor dalam pembentukan modal, atau investasi. Semakin tinggi tingkat tabungan di negara tersebut, maka pertumbuhan modal akan meningkat pesat, yang pada gilirannya akan mendorong proses pembangunan ekonomi, sebagaimana yang diungkapkan oleh (Samuelson, 1992) Akan tetapi, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, sumber modal yang tersedia relatif terbatas dan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya finansial yang diperlukan dalam proses pembangunan ekonomi. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan antara jumlah tabungan dalam negeri dan besarnya modal yang harus terkumpul untuk mendukung pembangunan ekonomi. Terlebih lagi, pendapatan devisa yang telah disediakan oleh negara juga seringkali tidak mencukupi untuk membiayai impor barang-barang modal yang diperlukan. Salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mencari modal tambahan dari

luar negeri, disamping tetap berupaya meningkatkan sumber-sumber modal dalam negeri.

Foreign Direct Investment (FDI) adalah salah satu bentuk modal asing yang memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian nasional jika dibandingkan dengan aliran modal lain seperti investasi portofolio atau peminjaman dari pihak asing. Selain memberikan keuntungan bagi para investor, FDI juga memiliki dampak positif yang signifikan pada negara yang menjadi tuan rumah (host country). Seperti yang disebutkan oleh Salman & Feng (2010) dan Javed dkk (2012) sebagaimana dikutip dalam (Shahzad & Al-Swidi, 2013), Investasi Asing Langsung (FDI) dapat memberikan sejumlah manfaat penting bagi negara tuan rumah. Manfaat ini termasuk peningkatan cadangan devisa dan peningkatan neraca pembayaran, peningkatan dalam ekspor dan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dorongan terhadap inovasi dan penggunaan teknologi modern, pengenalan gaya manajemen baru, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan penciptaan peluang kerja.

Dalam ajaran Islam, disarankan agar seseorang melakukan penanaman modal (investasi), seperti yang dinyatakan pada Surah Yusuf, ayat 47-49, yang berbunyi:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِتُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, dimana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur). (Qs. Yusuf ayat 47- 49)


Pelajaran yang bisa ditarik dari kutipan tersebut adalah bahwa manusia sebaiknya menyimpan sebagian dari kekayaan mereka sebagai upaya untuk menghadapi kejadian tak terduga yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Manusia hanya dapat berspekulasi dan menebak apa yang akan terjadi di masa depan, sedangkan hanya Allah SWT yang tahu pasti. Oleh karena itu, petunjuk dari Nabi Yusuf a.s untuk menyimpan sebagian harta sebagai cadangan untuk masa depan merupakan tindakan yang bijaksana. Demikian pula, mengalokasikan sebagian dari sisanya atau dari kebutuhan pokok akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada hanya menyimpannya.

Investasi luar negeri di Indonesia dapat dijelaskan oleh sejumlah masalah yang mencakup infrastruktur yang kurang baik, birokrasi yang belum optimal, keterbatasan dana, regulasi tenaga kerja yang tidak mendukung, ketidakstabilan dalam kebijakan, tingkat inflasi yang tinggi, korupsi, dan angka kejahatan atau kriminalitas tinggi (Febriana & Muqorobbin, 2014).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing mencakup investasi asing yang dilakukan secara langsung sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dan investasi ini diperlukan untuk mengoperasikan perusahaan di wilayah Indonesia. Dalam hal ini, Pihak yang memiliki investasi langsung bertanggung jawab atas risiko dari investasi tersebut. Namun, seiring dengan perubahan dalam perekonomian global dan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, diperlukan penciptaan lingkungan investasi yang mendukung, mendorong, dan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta efisiensi, sekaligus tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Untuk mengakomodasi perubahan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri digantikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Undang-Undang ini meliputi segala jenis aktivitas investasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disahkan pada tahun 2007, menggantikan peraturan sebelumnya sudah tidak cocok dengan keperluan saat ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan hukum yang berlaku di negara ini, terutama dalam konteks investasi.

Dalam studi ini, peneliti menggunakan data pada periode 1993-2022 dikarenakan selama periode tersebut, terjadi peningkatan perkembangan Investasi Asing Langsung atau *Foreign Direct Investment (FDI)* di Indonesia.

Ini mengindikasikan adanya perubahan dan perkembangan dalam arus FDI di Indonesia selama periode tersebut.



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Gambar 1. 1 Realisasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia Periode 2013-2022 (Ribu US\$)

Dari data di atas, terlihat bahwa FDI mengalami fluktuasi yang berlangsung dalam pola siklus. Ini berarti realisasi FDI mengalami variasi yang tidak stabil yang dimana pada setiap periode tertentu mengalami peningkatan dan terkadang mengalami penurunan. Realisasi FDI tertinggi selama periode 2013-2022 adalah pada tahun 2022, mencapai 45.604.963,2 Ribu US\$, sementara yang terendah terjadi pada tahun 2019, dengan jumlah 28.208.760,7 Ribu US\$. Pada tahun 2018, *Foreign Direct Investment (FDI)* di Indonesia menghadapi pengurangan yang kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 32.239.751,8 Ribu US\$ menjadi 29.307.907,7 Ribu US\$. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, yang berdampak pada penurunan investasi asing langsung

secara global, termasuk di Indonesia. Meskipun terjadi penurunan jumlah FDI di Indonesia pada tahun 2018, Negara Indonesia juga mendapatkan peringkat keempat Dalam dokumen yang diterbitkan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam periode 2017-2019, sebagai tempat investasi yang paling menarik. Posisi ini merupakan peningkatan dari peringkat kedelapan sebelumnya. Indonesia berada di peringkat di bawah Amerika Serikat, Tiongkok, dan India dalam daftar tersebut, mengalahkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Singapura. Melalui situasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap tahun terjadi kemajuan dalam hal aliran investasi masuk ke Indonesia. Selain itu Arus masuk modal ke negara berkembang seperti Indonesia merupakan sumber dana pembangunan yang dapat mendukung perkembangan di sektor keuangan domestik. Indonesia telah mendapatkan perhatian dari investor asing sebagai tujuan investasi yang strategis. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ke-20 sebagai negara dengan Foreign Direct Investment (FDI) terbesar di dunia. Menurut laporan UNCTAD tahun 2013, Indonesia berada di peringkat ke-18 dunia dengan FDI mencapai 18 miliar dolar AS. Bank Indonesia juga mencatat bahwa Indonesia semakin menarik bagi investor asing, tidak hanya untuk investasi portofolio, tetapi juga untuk investasi langsung.

Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi aliran FDI ke dalam sebuah negara, dan sejumlah studi telah mengulas faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan dan penurunan FDI. Dalam riset mereka, (Sumantyo & Putra, 2017) menunjukkan bahwa indikasi kuat bahwa faktor-faktor makroekonomi

memiliki peran penting dalam menarik FDI. Salah satu faktor makroekonomi yang memengaruhi FDI adalah pertumbuhan ekonomi negara, yang dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, dan tingkat suku bunga.

Produk Domestik Bruto (PDB) dianggap sebagai faktor kunci dalam memengaruhi tingkat investasi modal asing, terutama *Foreign Direct Investment (FDI)* di Indonesia. PDB berfungsi sebagai produktivitas dan prospek ekonomi sebuah negara, sehingga sangat penting dalam mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Menurut (Shahzad & Al-Swidi, 2013), pertumbuhan PDB yang kuat akan memiliki dampak positif pada negara karena akan menarik minat investor untuk melakukan investasi.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat inflasi. Inflasi adalah fenomena keuangan yang mendunia dan ditemukan di hampir semua negara. Tingkat inflasi yang tinggi dapat membuat barang dan jasa kurang kompetitif serta mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Inflasi juga dapat mendorong peningkatan produksi, karena saat terjadi inflasi, kenaikan harga barang biasanya terjadi lebih cepat daripada kenaikan upah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Namun, jika inflasi mencapai tingkat yang sangat tinggi (*hyperinflation*), maka hal ini dapat berdampak sebaliknya, yaitu menurunkan produksi. menyimpulkan bahwa inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap penanaman modal asing di Jawa Timur, baik secara bersamaan (uji F) maupun secara terpisah (uji t). Hal ini mengindikasikan bahwa ketika suatu negara mengalami inflasi tinggi, daya

beli masyarakat cenderung menurun, yang pada gilirannya dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi di negara tersebut, dan sebaliknya.

Selain inflasi, perubahan dalam nilai tukar mata uang juga memengaruhi *Foreign Direct Investment (FDI)*. Ketika nilai tukar mengalami depresiasi (menurun nilainya atau melemah), hal ini dapat meningkatkan minat FDI karena para investor dapat menginvestasikan modal mereka dengan biaya yang lebih rendah dan potensi hasil yang lebih tinggi.

Dalam hubungannya dengan FDI, selain nilai tukar, tingkat suku bunga di suatu negara juga dianggap memiliki dampak pada investasi asing langsung. Tingkat suku bunga adalah faktor yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan investasi, karena jika suku bunga melebihi tingkat pengembalian modal, investasi yang direncanakan menjadi tidak menguntungkan. Pada dasarnya, investasi dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Ketika membahas masalah investasi, baik dalam hal besaran maupun peluang investasi, ada konsep yang disebut sebagai *Marginal Efficiency of Investment (MEI)*. Konsep ini menyatakan bahwa seseorang akan melakukan investasi jika MEI masih lebih tinggi daripada tingkat suku bunga. Dengan kata lain, investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor selain tingkat suku bunga. (Sukirno, 2000) menjelaskan bahwa keputusan untuk berinvestasi juga bergantung pada tingkat suku bunga. Jika suku bunga lebih tinggi daripada tingkat pengembalian modal, maka investasi yang direncanakan akan menjadi tidak menguntungkan, sehingga rencana investasi perusahaan dapat dibatalkan. Tingkat Suku bunga PUAB adalah tingkat suku bunga yang diatur oleh bank

sentral dan digunakan dalam transaksi di pasar uang di Indonesia oleh lembaga perbankan.

Tabel 1. 1 Data PDB, Inflasi, Nilai Tukar (kurs), dan Suku Bunga (PUAB) Periode 2013-2022

Tahun	PDB	Inflasi	Nilai Tukar	Suku Bunga (PUAB)
	(Milyar)	(%)	(Rupiah)	(%)
2013	8.156.497,80	8,38	10.461,24	6,74
2014	8.564.866,60	8,36	11.865,21	6,32
2015	8.982.517,10	3,35	13.389,41	7,66
2016	9.434.613,40	3,02	13.308,33	6,04
2017	9.912.928,10	3,61	13.380,83	4,39
2018	10.425.851,90	3,13	14.236,94	6,03
2019	10.949.155,40	2,72	14.147,67	4,95
2020	10.722.999,30	1,68	14.582,20	3,26
2021	11.120.077,90	1,87	14.308,14	3,01
2022	11.710.397,80	5,51	14.849,85	5,26

Sumber: World Bank, Bank Indonesia dan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, berbagai edisi.

Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan PDB, inflasi, nilai tukar dan suku bunga mengalami fluktuasi. Sebagai contoh PDB mengalami siklus tidak stabil (naik turun), PDB mengalami peningkatan yakni dari tahun 2013 hingga 2019 yaitu dari 8.156.497,80 milyar menjadi 10.949.155,40 milyar dan kembali turun menjadi 10.722.999,30 milyar pada tahun 2020. Pada inflasi terjadi penurunan dari tahun 2013 (8,38 %) ke tahun 2016 (3,02%) kemudian naik pada tahun 2017 (3,61%) dan terjadi penurunan kembali dari tahun 2018 (3,13%) hingga tahun 2020 (1,68%) sampai pada akhirnya mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020-2022. Pada tahun 2016-2019, nilai tukar mengalami fluktuasi yang dimana juga mengalami siklus naik turun pada setiap

periode, nilai tukar tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 14.849,85 rupiah. Sedangkan suku bunga pada tahun 2013 (6,74%) hingga tahun 2014 (6,32%) mengalami penurunan, kemudian naik menjadi (7,66%) pada tahun 2015 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2018-2021.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian (Shahzad & Al-Swidi, 2013) menegaskan bahwa tingkat pertumbuhan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap arus masuk FDI di Pakistan, Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian dari (Saleem, 2013) yang menyatakan bahwa variabel GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap arus masuk FDI di Nigeria. Penelitian yang dilakukan oleh (Oladipo, 2013) mengindikasikan bahwa tingkat inflasi tidak memiliki dampak yang signifikan pada FDI di Nigeria. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Azam, 2011) memperlihatkan bahwa inflasi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap aliran masuk FDI di Azerbaijan dan Kazakhstan.

(Ullah et al., 2012) mengungkapkan bahwa variabel nilai tukar juga memiliki pengaruh terhadap FDI di suatu negara. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa nilai tukar memiliki dampak negatif dan signifikan pada FDI di Pakistan. Mereka menemukan bahwa aliran FDI cenderung meningkat ketika mata uang Rupee mengalami depresiasi. Depresiasi Rupee dianggap sebagai dorongan bagi investor asing untuk berinvestasi di Pakistan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Parajuli & Kennedy, 2010) menyajikan temuan

yang berbeda. Penelitiannya menyatakan bahwa nilai tukar (kurs) tidak berpengaruh terhadap arus masuk FDI ke Meksiko.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sumantyo & Putra, 2017) tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di Indonesia, tetapi hal ini berbeda dengan penelitian dari (Suhendri & Kustina, 2015) yang menyatakan bahwa suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia (FDI).

Dengan merujuk kepada informasi di atas, penulis merasa tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi aliran FDI di Indonesia. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini akan mengambil judul **“Determinan Variabel Makroekonomi terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)* di Indonesia Periode 1993-2022”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan dasar latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka esensi dari masalah dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)* di Indonesia selama periode 1993-2022?
2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)* di Indonesia selama periode 1993-2022?
3. Bagaimana pengaruh Nilai Tukar (Kurs) terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)* di Indonesia selama periode 1993-2022?
4. Bagaimana pengaruh Suku Bunga terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)* di Indonesia selama periode 1993-2022?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan berlandaskan pada pernyataan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk melakukan uji dan analisis mengenai pengaruh dari Produk Domestik Bruto terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)* di Indonesia selama periode 1993-2022.
2. Untuk melakukan uji dan analisis mengenai pengaruh dari Inflasi terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)* di Indonesia selama periode 1993-2022.
3. Untuk melakukan uji dan analisis mengenai pengaruh dari Nilai Tukar (Kurs) terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)* di Indonesia selama periode 1993-2022.
4. Untuk melakukan uji dan analisis mengenai pengaruh dari Suku Bunga terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)* di Indonesia selama periode 1993-2022.